



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat kumulasi Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, lahir di Kateng Loteng tanggal 10 juni 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002//SKBH/APIK NTB/2022, tanggal 11 Januari 2022 telah memberikan kuasa kepada Muhammad Heriyanto, S.H. dan Ardian Pebriyanto Adi, S.H., Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Nusa Tenggara Barat (LBH APIK NTB) yang beralamat di Jln. Dr. Soetomo No. 19 Lt. II Gedung Bank Samawa Kencana, Karang Baru Kota Mataram, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Lombok Tengah, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.GM



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tatacara agama Islam pada tanggal 10 april 2007 di Lombok Tengah, dengan maskawin uang tunai sebesar Rp.500,000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah bapak kandung Penggugat atas nama Abu Bakar dan yang bertindak sebagai saksi nikah ialah Bapak Juaini dan Bapak Saipul Muslim pernikahan tersebut juga dihadiri oleh keluarga, kerabat dan tamu undangan yang berjumlah ± 50 orang;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
6. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan berdasarkan syariat islam namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Lombok Tengah kemudian pindah ke kediaman Penggugat di Lombok Barat;
8. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 orang anak;

Hal 2 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun sekitar 5 bulan menjalani bahtera rumah tangga, rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan yang di sebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, sehingga hal ini membuat Penggugat merasa serba salah dan tertekan hidup bersama Tergugat;

10. Bahwa tidak hanya itu, Terguat juga tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga hal ini menyebabkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berlangsung terus menerus;

11. Bahwa puncak pada tanggal 9 september 2009, pada saat itu Tergugat pergi keluar rumah menggunakan motor dan mengalami kecelakaan, melihat Tergugat yang pulang dengan kondisi luka-luka Penggugat lantas bertanya dengan nada panik, sudah darimana kok sampai kecelakann seperti ini? Lalu Tergugat menjawab: saya baru keluar dengan mantan pacar saya, mendengar jawaban Tergugat seperti itu akhirnya terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, hingga pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke Dusun Karang Dalem Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah di kediaman orangtuanya;

12. Bahwa sesampainya di Kediaman Orangtuanya Tergugat langsung menelpon Penggugat dan langsung menyatakan talak kepada Penggugat;

13. Bahwa semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, dan kini kabarnya Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah memiliki keturunan;

14. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sulit di pertahankan lagi, oleh sebab itu guna menghindari tekanan psikis yang berkepanjangan kepada Penggugat dan guna mencegah Penggugat maupun Tergugat melanggar

Hal 3 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norma hukum maupun norma agama lebih jauh lagi, maka dengan ini Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Giri Menang;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang atau Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan perkara sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan tatacara agama Islam pada tanggal 10 April 2007 di Barat Lombok Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
5. Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan/atau perubahan didalamnya;

Hal 4 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 27 Oktober 2012, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya (P);

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal tanggal 10 April 2007 di Lombok Tengah;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Abu Bakar dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Juaini dan saksi sendiri (Saipul Muslim) dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang lain yang tidak mempunyai hubungan *mahram* atau halangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.GM



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat di Lombok Tengah kemudian pindah ke kediaman Penggugat di Sedayu utara Desa Kediri Selatan , Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah kurang lebih sejak tahun 2009 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan senyatanya sejak tahun 2009 hingga sekarang Penggugat tinggal di kediamannya di Dusun Kebon Bawak tanpa ditemani oleh Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri; Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat di Lombok Tengah kemudian pindah ke kediaman Penggugat di Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah kurang lebih sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan senyatanya sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu hingga sekarang Penggugat tinggal di kediamannya di Dusun Kebon Bawak tanpa ditemani oleh Tergugat;

Hal 6 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

3. Saksi III, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal tanggal 10 April 2007 di Lombok Tengah;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Abu Bakar dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Juaini dan Saipul Muslim dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang lain yang tidak mempunyai hubungan *mahram* atau halangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat di Dusun Karang Dalem Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah kemudian pindah ke kediaman Penggugat di Sedayu utara Desa Kediri Selatan , Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;

Hal 7 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah kurang lebih sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan senyatanya sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu hingga sekarang Penggugat tinggal di kediamannya di Dusun Kebon Bawak tanpa ditemani oleh Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Penggugat serta tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa

Hal 8 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Muhammad Heriyanto, S.H. dan Ardian Pebriyanto Adi, S.H., selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat tersebut melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Mataram;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (3) R.Bg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu,

Hal 9 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

- Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
- Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum

Hal 10 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya hadir di hadapan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *al-Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak mahu mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,

Hal 11 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah sejak 5 bulan menjalani bahtera rumah tangga, rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan yang di sebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, sehingga hal ini membuat Penggugat merasa serba salah dan tertekan hidup bersama Tergugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga hal ini menyebabkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berlangsung terus menerus, dan puncaknya pada tanggal 9 september 2009, pada saat itu Tergugat pergi keluar rumah menggunakan motor dan mengalami kecelakaan, melihat Tergugat yang pulang dengan kondisi luka-luka Penggugat lantas bertanya dengan nada panik, sudah darimana kok sampai kecelakann seperti ini? Lalu Tergugat menjawab: saya baru keluar dengan mantan pacar saya, mendengar jawaban Tergugat seperti itu akhirnya terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, hingga pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke Dusun Karang Dalem Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah di kediaman orangtuanya, selama itu tidak pernah lagi ada hubungan baik antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan merupakan fakta persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yakni harus terdapat cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-

Hal 12 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P), berdasarkan berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi dan terhadap saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, majelis menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. dan Pasal 308 ayat

Hal 13 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan di atas sumpah dari para saksi yang satu sama lain saling melengkapi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 10 april 2007 di Dusun Karang Dalem, Desa Penujak Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnya pernikahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, oleh karenanya berdasarkan kenyataan adanya pernikahan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian, Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat perihal pengesahan perkawinan patut untuk dikabulkan (Vide pasal 7 ayat (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan telah dikabulkan, maka perihal gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah mempunyai landasan formal dan memenuhi ketentuan sebagai pihak berperkara (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut perihal pokok perkara gugatan perceraian Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan

Hal 14 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka perihal pokok perkara mengenai alasan perceraian Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah sejak sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu hingga sekarang;
3. Bahwa telah diupayakan perdamaian dan nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada pendirian ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diartikan sebuah perselisihan terus menerus karena dalam konteks istilah perselisihan sebagaimana dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perselisihan bermakna ketidaksesuaian pendapat, perbedaan pendapat dan tidak ada kesesuaian dalam menyelesaikan persoalan, termasuk tidak saling menghiraukan satu sama lain, apalagi indikasi sebuah perselisihan tidak selalu dalam bentuk pertengkaran fisik sehingga jika konteks tersebut dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi Penggugat yang menjelaskan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu hingga sekarang merupakan bukti yang sangat kuat dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat terkait adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*;

Menimbang bahwa tujuan dalam perkawinan pada prinsipnya adalah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Hal 15 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan maksud al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, hal mana tujuan-tujuan tersebut telah tidak dapat diraih dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan bagi keduanya sudah tidak lagi merupakan kondisi yang memberikan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang bagi keduanya;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut dipaksakan tetap berlanjut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut hanya akan menambah penderitaan baik terhadap Penggugat ataupun Tergugat serta *mudharat* yang lebih besar dibanding dengan *mashlahat* yang akan didapat disebabkan kondisi dan keadaan sebagaimana telah terungkap dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim kaidah ushul fikih dan ketentuan hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II halaman 290 sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemudharatan lebih didahulukan daripada mengupayakan kebaikan/kemashlahatan”;

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الايداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى
عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya: “Apabila tuduhan isteri telah terbukti di hadapan Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan dari suami, dan penderitaan yang dirasakan merupakan hal yang menyebabkan rumah tangga antara kedua belah pihak tidak mungkin lagi dipertahankan, sedangkan di sisi lain Hakim tidak mampu mendamaikan keduanya, maka dalam kondisi tersebut Hakim menjatuhkan talak ba'in terhadap isteri”;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: “suami- isteri yang

Hal 16 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak* jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang mensyaratkan: *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga atas gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 17 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2007, di Kabupaten Lombok Tengah;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1443 Hijriah oleh Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fiki Inayah, S.H.I., dan Indah Syajratuddar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Silvia Kusumadewi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fiki Inayah, S.H.I.

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Indah Syajratuddar, S.H.

Hal 18 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Silvia Kusumadewi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	165.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)